

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, di mana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidak-tahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.¹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.² Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³

¹ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 27-28

² Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, 1986, hal. 3

³ *Ibid.*, hal. 43

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah Penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dikarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum pidana yang mengatur masalah pertanggungjawaban korporasi khususnya di Indonesia. Jenis penelitian hukum normatif mencakup:

Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan pendekatan-pendekatan berperilaku atau bersikap tidak pantas.⁶

Penelitian asas-asas merupakan suatu penelitian filosofis. Penelitian ini banyak mengaji asas-asas hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hal.13

⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal.118.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit. hlm 70.

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh hukum positif tertulis yang ada serasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal.⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*) menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian.⁸ Pendekatan undang-undang dengan pemahaman hieraki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang harus mencerminkan gagasan yaitu keadilan. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), membandingkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku masa kini dan hukum yang berlaku masa lalu atau pada tingkat hireaki peraturan perundang-undangan.

C. Jenis Bahan Hukum

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan-bahan primer dalam penelitian ini terdiri dari:

⁷ Ibid., hlm 85.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 95.

- a. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 22E, 24C ayat 1 dan 28
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pasal 59 KUHP
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, khususnya pasal 34. pasal 35, pasal 36 dan pasal 49
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pasal 20
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perfilman

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Buku-Buku;

⁹ Ibid., hlm 162.

- b. Jurnal;
- c. Data dan informasi dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Selain kedua jenis bahan hukum diatas, di dalam penelitian ini juga diperlukan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Bahasa Indonesia;
- c. Kamus Bahasa Inggris.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini maka teknik pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, serta penelurusan bahan dari internet. Studi kepustakaan adalah cara memperoleh data baik dengan literatur maupun dengan akses internet, artikel serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kepustakaan dapat di peroleh di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Brawijaya, Perpustakaan Umum, maupun perpustakaan perguruan tinggi.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum di penelitian ini menggunakan *descriptive-analysis*. Sumber bahan hukum yang diperoleh

kemudiandianalisis dengan cara mendeskripsikan atau memberikan sebuah perbandingan konseptual, menginterpretasikan pasal-pasal pada undang-undang terkait. Kemudian penulis akan memberikan kesimpulan terhadap hasil dari pembahasan dan rekomendasi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

pendahuluan bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka yang berisikan kajian umum tentang korporasi yang meliputi pengertian korporasi, kejahatan korporasi, badan usaha, teori korporasi sebagai badan hukum. Kajian umum partai politik yang meliputi pengertian partai politik, tindak pidana partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Kajian umum tentang saknsi pidana dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, meliputi pidana dan tindakan, perbandingan saknsi pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang dipakai oleh penulis untuk menganalisis isu hukum dari penelitian ini yang terdiri dari

jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahas hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisa bahan hukum, definisi konseptual.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bab ini akan diawali dengan pembahasan terkait dengan permasalahan penelitian disertai uraian pembahasan secara kritis atas permasalahan yang ada. Pembahasan pertama mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Kedua mengenai implikasi yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi bagian penutup dari penulisan yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

G. Definisi Konseptual

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban yang dibedakan kepada pelaku pidana yang merupakan subyek hukum.

b. Korporasi

Subyek hukum yang telah diakui pada beberapa perundang-undangan di Indonesia.

c. Partai Politik

Elemen dalam suatu negara yang penting dalam membentuk negara hukum.



